




BEBAN KERJA DOSEN (BKD) & LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

LLDIKTI WILAYAH III

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
Kepala LLDIKTI WILAYAH III

PROSEDUR ASESMEN BKD



Syarat Tunjangan Profesi-Kehormatan

- ❖ Untuk pemenuhan **syarat mendapat tunjangan profesi atau kehormatan**, dosen tidak boleh mendapatkan sks kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 28). Baik untuk dosen biasa (DS) maupun dosen yang diberi tugas tambahan (DT);
- ❖ Syarat minimal 12 sks untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma (Tridharma \geq 12 sks)
- ❖ Syarat minimal 9 sks untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian (Pd + Pn \geq 9 sks). 10-11/22
- ❖ Syarat minimal 3 sks untuk dharma Pendidikan, bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor) (DT-Pd \geq 3 sks)

Jumlah Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik di LLDIKTI Wilayah III



Rekapitulasi Non Guru Besar Laporan BKD Semester Gasal 2019/2020

BENTUK PT	JUMLAH DOSEN NON GB WAJIB LAPOR	LAPOR	TIDAK LAPOR
UNIVERSITAS	6970	6315	655
INSTITUT	588	534	54
SEKOLAH TINGGI	973	878	95
AKADEMI	61	56	5
POLITEKNIK	91	80	11
TOTAL	8683	7863	820

Rekapitulasi Guru Besar/Profesor Laporan BKD Semester Gasal 2019/2020

BENTUK PT	JUMLAH DOSEN GB WAJIB LAPOR	LAPOR	TIDAK LAPOR
UNIVERSITAS	184	166	18
INSTITUT	11	8	3
SEKOLAH TINGGI	15	13	2
AKADEMI	0	0	0
POLITEKNIK	0	0	0
TOTAL	210	187	23

APLIKASI PENGISIAN LAPORAN BKD

Before

**MS.ACCESS
2013 ATAU
2018**

After

**SIBKD
LLDIKTI III**

**PEDOMAN
BKD
TAHUN
2019**

Dosen dengan Tugas Tambahan

No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	SKS Maks
1.	Rektor	6
2.	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas/Institut	5
3.	Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pascasarjana/Direktur Politeknik	4
4.	Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik	4
5.	Direktur Akademi	4

Dosen dengan Tugas Tambahan

No.	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	SKS Maks
6.	Ketua Jurusan/Prodi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	3
7.	Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Ketua Prodi pada Politeknik/Akademi, Sekretaris Jurusan/Prodi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi	3
8.	Sekretaris Jurusan/Prodi pada Politeknik/Akademi/Kepala Laboratorium (bengkel) tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi	3

- Dosen Yang Berstatus Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)/ Profesor dengan Tugas Tambahan (PT) wajib melampirkan fotocopy SK pengangkatan sebagai DT/PT.
- Jabatan Lain di luar jabatan di atas tidak dapat dihitung ke dalam penilaian BKD.

Kewajiban Khusus Profesor dan Lektor Kepala

Profesor dan Lektor Kepala adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Selain diharuskan memenuhi beban kerja dosen, Profesor dan Lektor Kepala mempunyai kewajiban khusus Sesuai Permenristekdikti nomor 20 Tahun 2017.

Kewajiban Khusus Profesor:

No	Komponen Kegiatan
1.	<p>Menghasilkan karya ilmiah</p> <p>Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>Catatan: Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review Internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.</p>

Kewajiban Khusus Lektor Kepala:

No	Komponen Kegiatan
1.	<p>Menghasilkan karya ilmiah</p> <p>paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>Catatan: Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.</p>

**Publikasi Karya Ilmiah wajib
dimasukkan/*Upload* pada laman
<http://sinta.ristekdikti.go.id>**

Sanksi (Permenristekdikti No 20 Tahun 2017)

Berdasarkan pasal 5 (lima) Peraturan Menteri ini, Lektor Kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban membuat karya tulis ilmiah, atau paten atau karya seni monumental /desain monumenta lakan dibebhentikan sementara tunjangan profesinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- ◆ Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 25% dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan;
- ◆ Pemberhentian tunjangan profesi akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan profesi akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2018.
- ◆ Pemberian tunjangan profesi akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

Sanksi (Permenristekdikti No 20 Tahun 2017)

Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri ini, Profesor yang tidak dapat memenuhi kewajiban menghasilkan karya tulis ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi, atau paten atau karya seni/desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun, akan dibekukan sementara tunjangan kehormatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- ◆ Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kehormatan yang diterima setiap bulan.
- ◆ Pemberhentian tunjangan kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan kehormatan akan diberhentikan sementara mulai Januari 2018.
- ◆ Pemberian tunjangan kehormatan akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.

Terima Kasih